



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor 6/Pid.C/2020/PNSbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **I Nyoman Dendra Als Nyoman Ak I Nyoman Sedap**
Tempatlahir : Dlodoyeh;
Umur/Tgl.Lahir : 62 tahun / 20 Desember 1957;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Banjar Dinas Dlodoyeh Kangin, Kelurahan Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karang Asem Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

SusunanPersidangan

- **RICKI ZULKARNAEN , S.H.,M.H.** ----- **Hakim ;**
- **RABIND R TAGORE, S.H.** ----- **PaniteraPengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor :B/1645/VI/Res.2.4/2020/Res Sbw tanggal 24 Juni 2020 ;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km 25, tepatnya di Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa telah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol di wilayah Khusus Kabupaten Sumbawa** ”;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2019/PNSbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I Nyoman Dendra Als Nyoman Ak I Nyoman Sedap**
Tempatlahir : Dlodyeh;
Umur/Tgl.Lahir : 62 tahun / 20 Desember 1957;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Banjar Dinas Dlodyeh Kangin, Kelurahan Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karang Asem Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 25 Ayat (5) Perda Kab. Sumbawa No 07 Tahun 2015 tentang Pengawasan; pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Dendra Als Nyoman Ak I Nyoman Sedap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Sumbawa tanpa ijin yang sah** ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) jerigen minuman jenis arak dengan rincian setiap jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter ;
- 20 (dua puluh) dus minuman jenis anggur merah dengan rincian setiap dus berisi 12 (dua belas) botol ;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ;
- 1 (satu) lembar terpal warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna hitam dengan nomor rangka : MHYESL415EJ321503 dan nomor mesin : G15AID958933 dan nomor Polisi DK 8522 QS beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama I Nengah Ardika Nomor Polisi DK 8522 Qs.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2020** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **RABIND R TAGORE, S.H.**, PaniteraPengganti, dihadiri pula oleh **JOKO SUBROTO**, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sumbawa serta Terdakwa ;

PaniteraPengganti,

H a k i m,

RABIND R TAGORE, S.H.,

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.